

**MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.02-PK.04.10 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A  
DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA BAGI NARAPIDANA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya dapat berperan kembali secara positif di tengah-tengah masyarakat, maka kepada mereka perlu diberikan bekal hidup melalui Program Pendidikan Masyarakat berupa Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam butir a, maka perlu ditetapkan pola penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi narapidana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Gestichten reglement (Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1948 Nomor 77;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA BAGI NARAPIDANA.**
- PERTAMA** : Pelaksanaan Program Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi narapidana berpedoman pada pola sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH

### DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. M.02-PK.04.10 TAHUN 1991 TENTANG POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A  
DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA BAGI NARAPIDANA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENGERTIAN

BAB III POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A

1. TUJUAN
2. UNSUR PENYELENGGARAAN
3. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

BAB IV POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR USAHA

1. TUJUAN
2. UNSUR PENYELENGGARAAN
3. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

BAB V PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK  
BELAJAR PAKET A DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA

1. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN
2. PELAPORAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kehakiman R.I  
Nomor : M.02-PK.04.10 TAHUN 1991  
Tanggal : 13 APRIL 1991

## **TENTANG POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA BAGI NARAPIDANA.**

### **BAB I P E N D A H U L U A N**

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan Program Pendidikan Masyarakat (Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha) dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana antara lain dalam wujud pendidikan mental-spiritual, ketrampilan, olahraga dan kesenian. Usaha pembinaan ini adalah dalam rangka memberikan bekal kepada mereka untuk dapat membaur secara sehat dalam masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan berpikir baik, berucap baik dan berbuat baik.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi;

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P 4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal.

Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum

(KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

Metode pendekatan yang diutamakan ialah metode persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

## 2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.  
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Mengingat di Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yang buta huruf dan agar mereka dapat dididik menjadi melek huruf : dapat membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan baik, serta sekaligus memberikan bekal pengetahuan, dan ketrampilan agar mampu berswadaya dalam hidup bermasyarakat, maka Program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dalam bentuk Kelompok Belajar Paket A (Kejar Paket A) dan Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha) dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian narapidana yang bersangkutan diharapkan mampu hidup mandiri dan menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif serta dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara.

## BAB II P E N G E R T I A N

1. Kelompok Belajar (Kejar) adalah kelompok narapidana yang mempunyai keinginan meningkatkan pengetahuan melalui proses belajar bersama.
2. Program Kelompok Belajar Paket A (Kejar Paket A) adalah suatu proses pendidikan dan pengajaran untuk kelompok narapidana yang buta huruf dengan materi pelajaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam Buku Paket A dan pendidikan mata pencaharian yang dalam prosesnya kedua unsur tersebut dipelajari secara terpadu.
3. Program Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha) adalah suatu proses pendidikan dan pengajaran untuk kelompok narapidana di bidang usaha dengan cara bekerja, belajar dan menjalankan usaha guna memperoleh mata pencaharian sebagai sumber penghasilan yang layak.
4. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang memberikan seperangkat informasi dan ketrampilan yang diperlukan kelompok narapidana untuk meningkatkan mutu hidupnya dalam hal baca, tulis, berhitung, berbahasa Indonesia, kesehatan dan pengetahuan lain-lainnya.
5. Pendidikan Mata Pencaharian adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada

kelompok narapidana yang dapat digunakan sebagai sarana memperoleh nafkah.

6. Panitia Penyelenggara (Panra) ialah suatu Panitia yang bertanggung jawab langsung atas kelancaran penyelenggaraan jalannya Kejar Paket A dan Kejar Usaha yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
7. Pelaksana ialah Tutor dan Kelompok Belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
8. Warga belajar ialah narapidana yang diikuti sertakan dalam kegiatan Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
9. Ragi belajar adalah suatu langkah atau tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian terselenggaranya Kejar Paket A.
10. Narapidana ialah seorang terpidana yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
11. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.
12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan.

### BAB III POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A

#### 1. TUJUAN.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KEJAR PAKET A adalah agar para narapidana yang dibina :

- a) dapat membaca, menulis, berhitung dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- b) dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana memperoleh mata pencaharian/sumber nafkah yang tetap;
- c) tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum dan mampu menjadi manusia yang baik dan berguna bagi lingkungannya, bangsa dan negara.

#### 2. UNSUR PENYELENGGARAAN.

##### A. PANRA

1) Susunan PANRA terdiri dari :

- a) 1 (satu) orang Ketua Umum (dijabat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan)
- b) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana;
- c) 1 (satu) orang Sekretaris;
- d) 1 (satu) orang bendahara, dan
- e) beberapa orang anggota.

2) Tugas PANRA :

- a) merumuskan tujuan belajar, dan menetapkan jadwal/ waktu, tempat serta cara belajar;
- b) menetapkan jenis pelajaran dan ketrampilan yang dapat diajarkan;
- c) membantu warga belajar agar dapat dengan mudah menerima dan mengikuti pelajaran;
- d) mengupayakan pengadaan dan pengembangan bahan pelajaran;
- e) mengupayakan adanya ragi belaiar;
- f) melaporkan hasil kegiatan Kejar Paket A kepada instansi yang terkait.

## B. TUTOR.

yang menjadi Tutor ialah para pegawai LAPAS yang berpengalaman dalam bidang pendidikan atau yang telah mengikuti latihan Tutor.

## C. PERSYARATAN WARGA BELAJAR.

Warga Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) narapidana yang berumur di bawah 45 tahun;
- 2) tidak dapat membaca, menulis, berhitung, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- 3) narapidana yang tidak selesai dari Sekolah Dasar dan telah lupa menulis, berhitung dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

## D. SARANA BELAJAR.

Sarana belajar adalah tempat dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal yang dapat menjamin dilaksanakannya proses belajar mengajar yang berupa :

- 1) ruangan tempat belajar yang harus diusahakan di dalam lingkungan kompleks Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat minimal harus terang, bersih, aman dan tenang;
- 2) buku tulis, pensil, karet penghapus, Buku Paket A dan alat-alat tulis lainnya yang diperuntukkan bagi warga belajar;
- 3) papan tulis, meja dan kursi serta alat peraga pendidikan yang dapat membantu mempercepat proses belajar mengajar;
- 4) buku pedoman tutor, buku tulis dan alat-alat tulis lainnya yang digunakan tutor;
- 5) bahan pelajaran ketrampilan yang disesuaikan dengan jenis produksi yang dihasilkan;
- 6) perlengkapan administrasi yang terdiri dari :
  - a) Buku I berisi :
    - Susunan PANRA;
    - Daftar Tutor;
    - Daftar Induk Warga Belajar;
    - Daftar Inventarisasi;
    - Program belajar yang disusun bersama oleh PANRA dan Tutor. Program tersebut merupakan kegiatan belajar yang memuat tentang jadwal/waktu belajar, pelajaran yang diajarkan dan lamanya belajar.
  - b) Buku II berisi :
    - Daftar hadir PANRA;
    - Daftar hadir Tutor;
    - Daftar hadir Warga Belajar.
  - c) Buku III berisi :

Persiapan mengajar.
  - d) Buku IV berisi :
    - Daftar penyelesaian buku Paket A;
    - Daftar nilai.
  - e) Buku V berisi :

Kas Harian (catatan penerimaan dan pengeluaran yang ditutup setiap bulan).
  - f) Buku VI berisi :

Buku Catatan Harian tentang jumlah pembelian, penjualan dan keuntungan.
  - g) Buku VII berisi :

Buku Catatan Pengunjung atau inspeksi dari pejabat yang berwenang.

E. DANA BELAJAR.

Biaya yang dipergunakan adalah dana yang disediakan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) pendidikan narapidana dengan tidak menutup kemungkinan sumbangan dari instansi pemerintah yang lain, swasta dan perorangan dengan ketentuan tidak mengikat.

F. RAGI BELAJAR.

Ragi belajar dilaksanakan dengan memberikan rangsangan dalam bentuk :

- 1) kunjungan (study tour) ke tempat-tempat industri kerajinan atau tempat yang ada kaitannya dengan bidang studi yang dipelajari;
- 2) lomba dan pameran hasil kerja warga belajar;
- 3) penghargaan dengan memberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) kepada Narapidana (warga belajar) yang telah mengikuti program dengan baik dan surat penghargaan kepada tutor.

3. PROSEDUR PENYELENGGARAAN.

A. PERSIAPAN.

PANRA melakukan pendataan dalam, rangka untuk :

- 1) menentukan narapidana yang akan ditunjuk sebagai calon warga belajar;
- 2) membentuk anggota kelompok belajar yang beranggotakan 5 - 10 orang narapidana dan menetapkan pembagian tugas anggota kelompok belajar agar organisasi dapat berjalan terarah;
- 3) membuat usulan program dengan menggunakan formulir Usulan Program Kerja Paket A (lihat lampiran 1) dan meng-ajukannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat berikut lampirannya berupa :
  - a) Daftar Nama Pelaksana Program Kejar Paket A (lihat lampiran 2);
  - b) Daftar Nama Calon Tutor/Sumber Belajar Program Kejar Paket A (lihat lampiran 3);
  - c) Daftar Nama Kelompok Belajar Program Kejar Paket A (lihat lampiran 5);

B. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan setelah usul program disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan setempat, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV  
POLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK  
BELAJAR USAMA

1. TUJUAN.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KEJAR USAHA adalah agar para narapidana yang dibina dapat :

- a) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mampu menciptakan mata pencaharian sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b) memasarkan hasil produksi baik yang berupa barang maupun jasa;
- c) menabung untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju.

2. UNSUR PENYELENGGARAAN

A. PANRA KEJAR USAHA DAN TUTOR

PANRA KEJAR USAHA merupakan satu kesatuan dengan PANRA dan Tutor Kejar Paket A;

#### B. WARGA BELAJAR.

Warga Belajar ialah narapidana yang tidak buta aksara/angka latin, bahasa Indonesia, berhitung dan pengetahuan dasar atau mereka yang telah menyelesaikan Kejar Paket A dan berusia antara 13 - 45 tahun.

#### C. SARANA BELAJAR.

- 1) sarana penunjang berupa ruangan belajar, meja dan kursi;
- 2) sarana produksi berupa peralatan dan bahan dasar serta bahan lainnya yang habis dipakai;
- 3) Perlengkapan administrasi yang terdiri dari :
  - a) Buku I berisi :
    - Daftar Warga Belajar;
    - Daftar Tutor;
    - Daftar Inventarisasi;
    - Program belajar yang di dalamnya memuat peren-canaan tentang pengetahuan dan ketrampilan yang akan diajarkan, jadwal serta lama belajar.
  - b) Buku II berisi :

Kas Harian (catatan penerimaan dan pengeluaran yang ditutup setiap bulan).
  - c) Catatan harian tentang pembelian, jumlah penjualan, jumlah keuntungan serta penggunaan keuntungan untuk :
    - Warga Belajar;
    - penyisihan;
    - penyusutan;
    - tambahan modal;
    - membiayai kegiatan.

#### D. DANA BELAJAR.

- 1) biaya belajar bersumber dari Proyek Pendidikan Non Formal (Dikmas) dan dana penyisihan yang diperoleh dari sebagian keuntungan dana belajar usaha;
- 2) besar dana awal adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Kejar Usaha dengan anggota berjumlah 3 orang atau lebih, yang dapat ditingkatkan mencapai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan syarat bahwa Kelompok Belajar Usaha yang bersangkutan telah melaksanakan Kejar Usaha dengan baik selama 1 (satu) tahun dan mendapat rekomendasi dari Pusat Pendidikan Masyarakat Tingkat I;
- 3) penggunaan dana diarahkan untuk mata pencaharian yang diusahakan dengan persyaratan bahwa :
  - a) bahan yang diolah mudah diperoleh.
  - b) hasilnya mudah dipasarkan dan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat di sekitarnya (lampiran 10).
- 4) kewajiban penerima dana :
  - a) mematuhi ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar, Kejar Usaha;
  - b) menyisihkan dana yang besarnya tetap secara berkala, sesuai dengan pola penyisihan yang digunakan dan menyetorkan dana tersebut;
  - c) menerima pembinaan dari Dikmas;
  - d) mengembalikan dana belajar yang telah diterima apabila ternyata dana tersebut disalahgunakan.

### 3. PROSEDUR PENYELENGGARAAN.

#### A. PERSIAPAN.

PANRA melakukan pendataan dalam rangka untuk :

- 1) menentukan narapidana yang akan ditunjuk sebagai calon warga belajar, terutama mereka yang memenuhi persyaratan :
  - a) tidak buta huruf dan pernah mengikuti pendidikan formal sebelum masuk Lapas atau telah mengikuti Program Kejar Paket A;
  - b) mempunyai minat untuk belajar berusaha dalam bidang jenis usaha yang telah ditentukan oleh Panra;
  - c) bagi narapidana yang akan melaksanakan kegiatan di luar Lapas harus memenuhi syarat-syarat asimilasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989.
- 2) menetapkan jenis usaha yang akan diajarkan dengan mempertimbangkan sarana yang telah tersedia dan program pembinaan narapidana serta tingkat pengalamannya.
- 3) menyusun Program Kelompok Belajar Usaha, yang di dalam harus memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a) Tujuannya;
  - b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan;
  - c) Jumlah warga belajar;
  - d) Tutor/sumber belajar;
  - e) Tempat belajar, bekerja dan berusaha;
  - f) Mata Pencaharian yang diusahakan;
  - g) Rencana pemasaran hasil belajar;
  - h) Besarnya dana yang diusahakan;
  - i) Rencana penggunaan dana belajar dan pola penyisihan keuntungan;
  - j) Hari, waktu dan lamanya belajar berusaha.

#### B. AKAD KERJASAMA.

Akad kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PANRA dan Kasi DIKMAS dan diketahui oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Dalam Akad Kerjasama tersebut ditetapkan tentang pelaksanaan program penyelenggaraan Kejar usaha dan besarnya dana yang dibedakan.

#### C. PELAKSANAAN.

Program KEJAR USAHA dilaksanakan dengan kegiatan :

- a) mengumpulkan Warga Belajar dan para Tutor serta membentuk organisasinya sesuai dengan kebutuhan belajar dan berusaha;
- b) menyiapkan sarana belajar, jenis bahan yang diperlukan;
- c) menilai perkembangan hasil belajar dan berusaha;
- d) memasarkan hasil kelompok belajar.

## BAB V PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BELAJAR PAKET A DAN KELOMPOK BELAJAR USAHA

### 1. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN.

#### A. PENGAWASAN.

Pengawasan harus terus menerus dilakukan terhadap upaya pelaksanaan program KEJAR PAKET A dan KEJAR USAHA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari program.

Unsur Kegiatan Belajar yang diawasi antara lain :

- 1) warga belajar yang menyangkut dasar pendidikan, keaktifan, kegairahan belajar dan bekerja;
- 2) kelompok belajar yang menyangkut komposisi warga belajar dan dasar pengelompokan;
- 3) tenaga pengajar/Tutor tentang jumlahnya, latar pendidikan dan teknik penyampaian;
- 4) sarana belajar seperti alat tulis menulis, alat peraga, buku Paket A dan alat untuk mata pencaharian/ keterampilan;
- 5) tempat belajar harus memenuhi syarat kesehatan (terang, bersih dan tenang);
- 6) panitia penyelenggara tentang pembagian tugas dan hubungan antara panitia dengan kelompok belajar;
- 7) dana belajar menyangkut sumber dana, penggunaan dan pengelolaan;
- 8) rasi belajar tentang macam dan manfaatnya;
- 9) program kegiatan belajar menyangkut jadwal dan frekwensi belajar serta tindak lanjut;
- 10) hasil belajar menyangkut berapa yang telah menyelesaikan Paket A pada tingkat tertentu, pemanfaatan hasil belajar, hasil ketrampilan, penyampaian modul, peningkatan penghasilan dan penyisihan.

## B. EVALUASI.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha dilakukan dengan mengkaji pelaksanaannya dan kemudian merencanakan pengembangannya lebih lanjut.

Evaluasi belajar merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan proses belajar mengajar, yang pelaksanaannya dilakukan bersama oleh Tutor dan Pejabat Pendidikan Masyarakat (Dikmas) setempat dengan berpedoman pada indikasi keberhasilan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) yang perlu dievaluasi antara lain :
  - a) hasil pelaksanaan secara keseluruhan;
  - b) jumlah Warga Belajar berikut kegiatannya/ keaktifannya;
  - c) jumlah Tutor dan keaktifannya;
  - d) besar dana dan sarana serta hasil pemasarannya;
  - e) hak bagi hasil antara Penyelenggara/Pelaksana dan Kelompok Belajar, sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh gambaran atas kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha baik bagi Kelompok Pelaksana, maupun Kelompok Belajar (Lampiran 13 dan 14);
- 2) indikator keberhasilan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha adalah apabila narapidana yang bersangkutan dapat :
  - a) menulis identitas diri;
  - b) membaca, dan menulis pesan, catatan serta mengisi formulir bagi kepentingannya ;
  - c) membaca, memahami tulisan dan lambang petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain;
  - d) berbicara bahasa Indonesia dengan baik;
  - e) menyelenggarakan administrasi usaha, walaupun secara sederhana;
  - f) mengetahui waktu (jam, hari, bulan, dan tahun);
  - g) memanfaatkan ketrampilan yang telah diperoleh sebagai mata pencaharian atau sumber nafkah dan selain itu memiliki kreatifitas baik berupa jasa, maupun pengetahuan yang dapat menunjang tambahan sumber keuangan yang pada gilirannya dapat dijadikan pengembangan usahanya;
  - h) merubah sikap dan sifat a-susila, a-sosial, dan a-moral menjadi sikap dan sifat susila, sosial dan bermoral yang merupakan kearifan atau sikap terpuji;
- 3) penilaian dipusatkan pada sejauh mana Warga Belajar dapat menyerap pelajaran yang telah

diberikan; yang menyangkut baca, tulis, berhitung dan pengetahuan dasar lainnya serta kemampuan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya;

- 4) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dilaksana-kan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) bagi Warga Belajar yang telah menyelesaikan buku Paket A diberi Surat Tanda Serta Belajar (STSB) dan selanjutnya diprogramkan untuk mengikuti paket berikutnya;
  - b) bagi Warga Belajar yang belum berhasil menyelesaikan, agar diupayakan melanjutkan program yang belum dapat diselesaikan tersebut;
  - c) bagi Warga Belajar yang hampir habis masa pidananya, yang diperkirakan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan buku Paket A diberi Surat Keterangan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan di tempat tinggalnya.

#### C. PEMANTAUAN.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha ditujukan kepada kemajuan atau hambatan yang ditemukan dan mencarikan pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha ada sepuluh unsur yang harus diawasi :

- 1) segi keamanan/security;  
Keamanan bagi Warga Belajar harus diperhatikan secara cermat terutama selama berlangsungnya pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha;
- 2) segi administrasi;  
Administrasi pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha agar disusun secara sistematis dan jelas serta mudah dimengerti;
- 3) segi biaya/dana;  
Dana yang dipakai dalam pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha agar benar-benar diusahakan sebesar beban dana yang telah disediakan;
- 4) pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana/program yang telah ditentukan;
- 5) penggunaan alat-alat dan bahan dalam Kejar Paket A dan Kejar Usaha agar benar-benar dipergunakan secara efisien sesuai dengan rencana;
- 6) Warga Belajar dalam pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha agar belajar dan berusaha sungguh-sungguh sehingga apat mencapai sukses yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar untuk meneruskan usaha selanjutnya;
- 7) para Tutor agar benar-benar memiliki keahlian, terutama dalam Kejar Usaha sehingga Warga Belajar dapat menerima hasil belajar dan berusaha semaksimal mungkin;
- 8) teknis pelaksanaan Kejar Paket A dan Kejar Usaha harus dilaksanakan dalam Lapas/Rutan.
- 9) hak atas hasil bagi Kelompok Belajar sesuai dengan yang telah digariskan baik secara formal atau informal yang ditentukan pada waktu pemeriksaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- 10) hak atas hasil bagi Penyelenggara/Pelaksana sesuai dengan yang telah digariskan baik secara formal atau informal yang ditentukan pada waktu pemeriksaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

#### D. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi, Pemantauan dilakukan oleh :

1. Pembina Kelompok Belajar baik dari Lembaga Pemasya-rakan (Kalapas), maupun dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kasi Dikmas) terhadap penyelenggaraan, program pelaksanaan, kelompok belajar serta tanggapan masyarakat meliputi :
  - a) pemeriksaan administrasi penyelenggaraan;
  - b) memecahkan permasalahan yang dihadapi penyeleng-gara;
  - c) memberikan motivasi kepada Tutor dan Warga Belajar.
2. Ketua Umum PANRA yang meliputi :

- a) pemeriksaan administrasi program Kejar Paket A atau Kejar Usaha;
  - b) pemberian bimbingan dan pengawasan dalam pembinaan program kegiatan belajar dan pengelolaan hasil usaha;
  - c) pelaporan pelaksanaan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
3. Ketua Pelaksana yang meliputi :
- a) pemeriksaan administrasi termasuk pembukuan dana;
  - b) pemberian bantuan teknis tentang proses membelajarkan Warga Belajar;
  - c) pelaporan pelaksanaan dan hasil pengawasan kepada Ketua Umum PANRA;
  - d) pemberian motivasi Warga Belajar supaya giat belajar, bekerja dan berusaha;
  - e) pemberian bantuan kepada Warga Belajar dalam mengatasi kesulitan belajar, bekerja dan berusaha.

## 2. PELAPORAN.

Pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan/penyelenggaraan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha yang merupakan suatu proses penyampaian data dan informasi harus dilakukan secara teratur, berkesinambungan dan berkala.

### A. MATERI LAPORAN

- 1) identitas Kelompok Belajar;
- 2) keadaan Warga Belajar dan dana belajar;
- 3) kegiatan dan hasil belajar;
- 4) hambatan dalam pelaksanaan serta usaha mengatasi yang telah dilakukan.


### B. BENTUK LAPORAN.

- 1) Program Kejar Paket A.
  - a) Format A1 untuk laporan Ketua Kejar kepada Ketua Pelaksana (Lampiran 6);
  - b) Format A2 untuk laporan Ketua Pelaksana kepada Penyelenggara (Lampiran 7);
  - c) Format A3, A4 untuk laporan Penyelenggara kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasi DIKMAS (Lampiran KANWIL DEP.DIK.BUD 8 dan 9).
- 2) Program Kejar Usaha.
  - a) Format B1 untuk laporan Ketua Kejar kepada Ketua Penyelenggara (Lampiran 10a);
  - b) Format B2 untuk laporan Ketua Pelaksana kepada Ketua Penyelenggara (Lampiran 11);
  - c) Format B3 untuk laporan Ketua Penyelenggara kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan BUPATI KDH dan Kebudayaan u.p. Kasi DIKMAS (Lampiran 12).

### C. MEKANISME LAPORAN.

- 1) Ketua Kejar pada setiap bulan melaporkan pelaksanaan program bulan sebelumnya kepada Ketua Pelaksana;
- 2) Ketua Pelaksana menyampaikan laporan triwulan, yang merupakan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Ketua Penyelenggara selambat-lambatnya 2 hari sesudah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- 3) Ketua Penyelenggara menyampaikan laporan semester yang merupakan himpunan pelaksanaan program selama satu semester kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasi DIKMAS, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Bupati Kepala Daerah setempat selambat-lambatnya 5 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

- 4) Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  
 MEKANISME PELAPORAN KEJAR PAKET A/USAHA



CATATAN : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Laporan Asli

Tindakan Laporan

## BAB VI P E N U T U P

Narapidana sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara berhak untuk menikmati pendidikan secara adil, maka mereka perlu diberi pendidikan yang programnya disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan mereka.

Program Pendidikan Masyarakat yang inti pelajarannya berupa pengetahuan dan ketrampilan dasar fungsional yang diperlukan untuk mencari nafkah maupun untuk hidup bermasyarakat yang layak, akan dapat memberikan kontribusi di dalam pembinaan narapidana secara positif melalui pendekatan persuasif dan edukatif sehingga para narapidana secara mudah dan aktif mengikuti program-program pembinaan dan meningkatkan rasa kesadaran, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban serta proses pembinaan dapat lancar.

Program Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha merupakan program Pendidikan yang sangat fleksibel yaitu tidak terlalu ketat sistem jenjangnya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga belajar untuk mengikuti dan memilihnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pelajaran dalam program ini selain pengetahuan dasar dan pengetahuan ketrampilan, juga berisi pelajaran agama, pengetahuan sosial budaya dan budi pekerti. Hal ini dapat mendorong usaha pembinaan dan pembangunan bangsa agar mereka mencintai sesamanya, mencintai negara serta tanah air dan mereka

akan bertambah semangatnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan Program Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha juga merupakan suatu usaha yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan untuk menciptakan lapangan kerja baru karena apabila narapidana yang bersangkutan setelah keluar dari Lapas akan mampu berdiri sendiri dan dengan bekal pendidikan mereka dapat mencapai kematangan serta tidak lagi takut atau cemas bila kembali ke lingkungannya. Selain itu secara ekonomis penyelenggaraan program ini dapat memberikan nilai tambah baik kepada narapidana, maupun memasukan hasil kepada dinas (pemerintah) dengan pembiayaan yang sedikit.

Dari penyelenggaraan tersebut diharapkan agar narapidana yang dibina dapat :

- a. berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan lancar;
- b. membaca, menulis aksara latin dan berhitung;
- c. memiliki pengetahuan umum yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak mengulangi kejahatan, serta
- d. taat kepada peraturan baik selama berada di Lapas, maupun setelah berada kembali di tengah masyarakat.

Pola ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Program Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Pola yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jakarta, 13 April 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH

USULAN PROGRAM KEJAR PAKET A  
TAHUN : .....

Instansi : ..... Kabupaten :  
Kecamatan : ..... Propinsi :  
.....

- 
1. Nama Program : Program Kejar Paket A  
..... (BH = ..... orang)
  2. Sasaran/Target : a. Jumlah WB BH Latin  
..... orang (Putus SD = ..... orang)
  3. Tutor / : a. Jumlah .....  
orang
  - Sumber Belajar b. Daftar nama calon Tutor/Sumber belajar terlampir
  4. Lokasi / : a. Jumlah .....  
tempat / lokasi
  - Tempat Belajar b. Daftar lokasi / tempat terlampir
  5. Jenis mata : a. ....  
.....  
Pencarian b. ....  
yang diusahakan c. ....
  6. Rencana (lokasi) : a. ....  
pemasaran b. ....  
c. ....
  7. Waktu / hari : a. Belajar ..... kali / minggu  
b. Pelaksanaan program mulai bulan .....  
tahun .....
  8. Dana belajar yang : Rp. .... ( ..... )  
diusulkan .....
  9. Rencana pengguna- : a. Biaya penyelenggara .....  
an dana belajar b. Modal usaha .....
  10. Penyelenggara : a. Nama Lembaga/Organisasi .....
  11. Pelaksana : a. Nama Lembaga/Organisasi  
.....  
Daftar nama pelaksana terlampir.
- 

Mengetahui :  
K e p a l a

....., ..... 19 .....

Ketua Pelaksana

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

DAFTAR NAMA / PELAKSANA  
PROGRAM KEJAR PAKET A .....

INSTANSI / ORGANISASI : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....

No.	Nama / Umur	Lk/Pr	Kedudukan dalam Organisasi	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat

....., ..... 19 .....

Mengetahui :  
Kepala

Ketua Pelaksana

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

DAFTAR NAMA CALON TUTOR/SUMBER BELAJAR  
PROGRAM KEJAR PAKET A

INSTANSI / ORGANISASI : .....

KABUPATEN : .....

PROPINSI : .....

No.	Nama Tutor/ Sumber Blj	Umur	Lk/Pr	Pendi- dikan	Peker- jaan	Alamat	Nama Kejar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Mengetahui :  
Kepala

....., ..... 19 .....

Ketua Pelaksana

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

DAFTAR NAMA CALON WARGA BELAJAR  
PROGRAM KEJAR PAKET A .....

INSTANSI / ORGANISASI : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....

No.	Nama/Warga Belajar	Umur	Lk/Pr	Pekerjan	Alamat	Nama Kejar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....., ..... 19 .....

Mengetahui :  
K e p a l a

Ketua Pelaksana

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



## LAPORAN BULANAN PROGRAM KEJAR PAKET A

INSTANSI : .....  
 5, 6  
 KABUPATEN : .....  
 7, 8, 9, 10, 11, 12  
 PROPINSI : .....

Bulan : 1, 2, 3, 4,

No.	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Warga Belajar			Paket A yg dipelajari	Tutor / SB			Perkembangan Dana				Keterangan
			L	P	JM		L	P	JML	Tgl. Penerimaan	Dana Awal	Dana Akhir	Penyisihan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui :  
 Kepala

....., ..... 19 .....

Ketua Kejar

Format A2

## LAPORAN TRIWULAN PROGRAM KEJAR PAKET A

INSTANSI : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROPINSI : .....

Bulan : 1, 2, 3, 4  
 Tahun : .....

No.	Pelaksana	Jumlah Kelompok	Warga Belajar			Paket A yang dipelajari	Tutor / SB			Perkembangan Dana			Keterangan
			L	P	JM		L	P	JM	Dana	Dana	Penyi-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

....., ..... 19 .....

Ketua Kejar

Format A3

## LAPORAN PERKEMBANGAN KEJAR PAKET A

INSTANSI : .....  
 KABUPATEN : ..... Tahun : 1, 2, 3, 4  
 PROPINSI : .....

No.	Instansi	Jumlah Kejar	Jumlah Warga Belajar						Keadaan DBU		Selisih	Penyisihan	No. Paket A yang diselesaikan	Masalah yg dihadapi & cara menanggulangi
			Mula-mula			Sekarang			Jumlah Penerimaan	Jumlah DBU sekarang				
			L	P	JM	L	P	JM						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## Keterangan :

- Format laporan ini berlaku untuk Pen/Kasi.
- Arus laporan Instansi/Kab/Propinsi.
- Propinsi mengirim ke pusat, paling lambat 10 hari akhir bulan ketiga setiap triwulan.

....., ..... 19 .....

Ketua Penyelenggara,

.....

Format A4

Lampiran 9

LAPORAN TENGAH TAHUN PROGRAM KEJAR PAKET A  
Tengah tahun : 1, 2 Tahun .....

INSTANSI : .....  
 KABUPATEN : .....

No.	Instansi yang menyelenggarakan	Jumlah Kejar	Jumlah WB			Paket yang dipelajari	Jumlah Tutor			D a n a			Keterangan
			L	P	JML		L	P	JML	Awal	Akhir	Penyisihan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

....., ..... 19 .....

Ketua Penyelenggara,

.....

## 1. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana diarahkan pada :

- a. pembelian bahan baku untuk diolah;
- b. pembelian peralatan yang digunakan untuk belajar dan berusaha;
- c. keperluan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Program Belajar dan Berusaha.

## 2. PENGEMBANGAN DANA BELAJAR

Pengembangan dana belajar diarahkan pada :

- a. Penyisihan dana hasil belajar berusaha untuk pengembalian pinjaman angsuran I dimulai setelah tenggang waktu minimal dua bulan dan maksimal enam bulan;
- b. Pola pengembalian dana dilakukan per bulan dalam jangka waktu satu tahun (formulir B1) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - setelah tenggang waktu dua bulan atau bulan ketiga pelaksanaan Program Kejar Usaha, maka dimulai penyetoran per bulan dari dana penyisihan angsuran I dan harus lunas pada angsuran X (kesepuluh).  
Disamping dana penyisihan tiap bulan tersebut harus disimpan pula sebagai tabungan Kelompok Belajar yang besarnya minimal sama dengan besar dana satu kali angsuran yang digunakan untuk pengembangan Kejar Usaha;
  - besar dana penyisihan Rp. 125,00 dari setiap Rp. 1.000,00 dari dana belajar usaha yang diterima oleh Kelompok Belajar;
  - disamping kewajiban penyisihan dana tersebut, pihak Penyelenggara/ Pelaksana juga mendapat pembagian hasil setiap bulannya sebesar 13,2 % dari angsuran untuk kegiatan operasional;

Contoh :

Perincian Angsuran Kejar Usaha  
(Formulir B1)

1.	Nama Kelompok Belajar	:	Pengayoman
2.	Tanggal akad kerjasama	:	30 Juni 1986
3.	Tanggal/bulan selesai kegiatan	:	Juli 1987
4.	Jumlah kegiatan	:	3 kegiatan
5.	Besar modal	:	Rp. 600.000,00
6.	Besar angsuran tiap bulan selama 11 kali	:	11 X Rp. 75.000,00
7.	Angsuran I mulai	:	September 1987
8.	Angsuran Akhir (kesebelas)	:	Juli 1987
9.	Jumlah angsuran terdiri dari	:	Rp. 825.000,00
	a.		Hak Penyelenggara/Pelaksana 13,2 % X setiap angsuran selama sepuluh kali = 10 X (13,2 % X Rp.75.000,00 = Rp.99.000,00
	b.		Hak Kelompok Belajar sebesar angsuran X 1 = Rp.75.000,00
	c.		Jumlah Hak Penyelenggara/Pelaksana dan Kelompok Belajar Rp. 99.000,00 + Rp. 75.000,00 = Rp. 174.000,00

10. Jasa modal selama 13 bulan Rp. 825.000,00 (Rp.600.000,00 + Rp.174.000,00)= Rp. 51.000,00 atau  $51.000/600.000 \times 100\% = 8,5\%$ .

11. Penyetoran angsuran melalui Bank Rakyat Indonesia (Rekening DIKMAS).

Format B1

Lampiran 10.a

PERKEMBANGAN KEJAR USAHA .....

INSTANSI : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROPINSI : .....  
 JENIS KEJAR USAHA : .....  
 KODE KEJAR : .....  
 TGL. PEMBENTUKAN KEJAR : .....

No.	Keadaan Warga Belajar dan dana Belajar Usaha				Penyisihan Dana dan Tabungan		Kegiatan Belajar			Nama Tutor
	Jumlah Warga Belajar		Jumlah Dana Belajar		Penyisihan	Tabungan	Nomor Rekening Pemilik	Materi yang dipelajari	Berapa kali pertemuan	
	Mula-mula	Sekarang	Mula-mula	Sekarang						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui :  
Kepala

....., ..... 19 .....

Ketua Kejar

Format B2

Lampiran 11

LAPORAN SEMESTER KEJAR USAHA

INSTANSI : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROPINSI : .....

No.	Nama Kejar	Jenis Usaha	Jumlah Warga Belajar		Jumlah DBU		Jumlah Penyisihan	Jumlah Tabungan	Kegiatan Belajar			
			Mula-	Seka-	Mula-	Seka-			Materi Pelajaran	Jumlah Jam	Nama Tutor	Jabatan Tutor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

....., ..... 19 .....

Ketua Pelaksana

.....

Format B3

Lampiran 12

LAPORAN SEMESTER KEJAR USAHA

INSTANSI : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....

No	Instansi	Nama Kejar	Jenis Usaha	Jumlah Warga Belajar		Jumlah DBU		Jumlah Penyisihan	Jumlah Tabungan	Kegiatan Belajar				Keterangan
				Mula-mula	Sekarang	Mula-mula	Sekarang			Materi Pelajaran	Jumlah Jam	Nama Tutor	Jabatan Tutor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

..... 19 .....

Ketua Penyelenggara

.....

Format B4

Lampiran 13

EVALUASI KEJAR PAKET A

INSTANSI : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....

Nomor : .....

Jumlah Warga Belajar : .....

Tanggal / Tahun Pelaksanaan : .....

Tempat Pelaksanaan : .....

Jumlah Tutor : .....

Berasal dari Instansi : .....

Besar dana yang terpakai : .....

Warga Belajar yang berhasil baik  
sejumlah prosentase : .....

Warga Belajar yang belum  
berhasil : .....

....., ..... 19 .....

Ketua Panra

.....

Format B5

Lampiran 14

EVALUASI KEJAR USAHA

INSTANSI : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....

Nomor : .....

Jumlah Warga Belajar : .....

Tanggal / Tahun Pelaksanaan : .....

Tempat Pelaksanaan : .....

Jumlah Tutor : .....

Berasal dari Instansi : .....

Besar dana yang terpakai : .....

Warga Belajar yang dipakai : .....  
Hak dan bagi hasil yang dicapai

Warga Belajar prosentase : .....  
Hak dan bagi hasil yang dicapai

Prosentase : .....

....., ..... 19 .....

Ketua Panra

.....